



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL LELANG BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan penghapusan barang milik negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan guna melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Seluma.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang;

5. Peraturan Menteri Keuangan nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 48/RT.02.1-SD/17/1/2025 tanggal 3 Februari 2025 perihal Penataan Kendaraan Dinas;

2. Surat Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor : 2260/RT.01.3-SD/05/2025 Tanggal 8 Juli 2025 Perihal Pemindahtanganan Barang Milik Negara selain Tanah dan/atau Bangunan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA.

KESATU : Menunjuk Sdr. MARZAN ISNAWI, S.E.
NIP. 197003301994021001
Sebagai Pejabat Penjual Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma.

- KEDUA : Kepada Pejabat yang namanya sebagaimana tercantum pada diktum KESATU Keputusan ini, diberikan tugas pokok dan wewenang dalam melaksanakan penjualan secara lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma.
- KETIGA : Kepada Pejabat yang namanya sebagaimana tercantum pada diktum KESATU Keputusan ini, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Kabupaten Seluma.
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan kegiatan dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Seluma.
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tais
Pada tanggal 21 Juli 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Seluma,

ttd.

Rudi Yulianto

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

